

BAB II

TINJAUAN UMUM TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam

Salah satu cara untuk beribadah kepada Allah dalam Islam adalah melalui pernikahan, yang bahkan disebut sebagai menggenapkan setengah jiwa. Oleh karena itu, karena pernikahan adalah sesuatu yang sakral dalam Islam dan harus dijaga sebisa mungkin hingga kematian menjemput. Saat menikah, pasangan ingin memiliki keluarga yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat bersama orang yang mereka cintai. Tujuan pernikahan dalam Islam juga bergantung pada kebutuhan manusia, seperti memenuhi kebutuhan manusia, membangun rumah tangga, meningkatkan ibadah, dan memiliki keturunan.¹

Pernikahan adalah salah satu sunnatullah untuk semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah kebutuhan hidup manusia dan merupakan bagian dari fitrah mereka. Pada saat ini, istilah "nikah" dan "ziwaj" adalah istilah yang sering digunakan dalam agama Islam untuk menggambarkan perkawinan. Dalam bahasa, nikah memiliki arti sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaz). Arti sebenarnya dari kata "nikah" adalah "dham", yang berarti "menghimpit", "berkumpul", atau "menghimpit", dan arti kiasannya adalah "watha", yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Meskipun ulama berbeda pendapat tentang syarat dan rukun hukum perkawinan, perbedaan ini tidak signifikan. Mereka memiliki

¹ Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiiyah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol. 5, No. 02.

pendapat yang berbeda tentang perkawinan. Semua ulama mencapai kesepakatan mengenai persyaratan dan persyaratan yang diperlukan untuk perkawinan.²

1. Rukun dan Syarat Pernikahan

A. Rukun Perkawinan

1. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang dibuat antara dua orang yang akan menikah dalam bentuk ijab dan qabul. Pihak pertama menyerahkan ijab, dan pihak kedua menerima qabul. Menurut hukum Islam, syarat-syarat ijab qabul untuk akad nikah adalah sebagai berikut:³

- a. Pernyataan wali yang mengawinkan
- b. Pernyataan dari calon mempelai pria yang menerima
- c. Menggunakan kata-kata seperti nikah atau tazwid.
- d. Ada hubungan antara ijab dan qabul
- e. Ada makna yang jelas antara ijab dan qabul
- f. Orang-orang yang terlibat dalam ijab dan qabul tidak dalam ihram haji atau umroh.
- g. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri oleh minimal empat orang: calon mempelai pria, wali atau wakil dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

² Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.1.

³ Dr. Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, Aqwam, h. 297.

2. Laki-laki dan perempuan yang akan menikah.

Laki-laki dan perempuan yang akan menikah harus memenuhi beberapa syarat yang harus dilalui. Beberapa syarat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:⁴

Calon mempelai pria syaratnya:

- a. Beragama Islam.
- b. Laki-laki.
- c. Jelas orangnya dan di ketahui keberadaanya.
- d. Memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan.
- e. Tidak ada halangan untuk perkawinan.

Calon mempelai wanita, syaratnya:

- a. Beragama, bahkan jika Yahudi atau Nasrani.
- b. Perempuan.
- c. Jelas orangnya.
- d. Dapat dimintai persetujuannya.
- e. Tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.

3. Saksi

Menurut Pasal 26 UU Perkawinan, keluarga dari garis keturunan lurus ke atas dapat meminta pembatalan nikah jika saksi tidak hadir. Nikah tidak sah jika saksi tidak hadir atau jika nikah dilakukan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, atau jika nikah dilangsungkan tanpa dihadiri 2 (dua) orang saksi.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.97-98.

4. Wali

Di dalam sebuah perkawinan, wali bertindak atas nama mempelai perempuan saat akad nikah dilakukan oleh dua pihak: pihak laki-laki, yang dilakukan oleh walinya, dan pihak perempuan.⁵

5. Mahar

Mahar, juga dikenal sebagai maskawin, adalah jumlah uang atau barang yang diberikan oleh seorang suami kepadaistrinya pada hari pernikahan atau yang dijanjikan secara tegas kepadanya saat menikah. Menurut Al-Qa'an, Sunnah, dan Ijma', mahar adalah wajib. Selain itu, "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya yang disepakati oleh kedua belah pihak", menurut Pasal 30 KHI.⁶

B. Syarat-syarat Pernikahan

Salah satu syarat perkawinan yang sah adalah sebagai berikut:⁷

1. Calon mempelai pria adalah laki-laki
2. Beragama Islam
3. Dewasa
4. Calon mempelai laki-laki jelas di kenali
5. Calon mempelai pria dan wanita bukan mahrom
6. Calon laki-laki mengetahui dan mengenal calon istrinya serta mengetahui bahwa perkawinan itu sah

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h.69.

⁶ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam,h.120.

⁷ Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan*, h.66

7. Calon suami setuju untuk menikah
8. Tidak dalam kondisi sedang ihamr baik haji ataupun umroh.
9. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.

B. Dasar Hukum Pernikahan

1. Menurut Fiqih Munakahat

Hukum perkawinan mengatur hubungan antara orang dengan satu sama lain tentang memenuhi kebutuhan biologis dan hak dan kewajiban yang terkait dengan perkawinan. Al Qur'an mengatakan bahwa semua makhluk hidup berjodoh-jodohan, termasuk manusia, dan jenjang perkawinan mengatur hidup berjodoh-jodohan manusia. Dalam ayat ketiga Surat An-Nisa, Allah SWT berkata:

وَإِنْ خَفِتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنْ كَحْوُا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مُثْلِثَةٍ وَرُبْعَةٍ فَإِنْ خَفِتُمْ أَلَّا تَعْلِمُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ فَذَلِكَ أَنْهُ أَلَا تَعْلُمُونَ⁸

Artinya:

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁸

Memerintahkan orang laki-laki yang sudah mampu untuk menikah dijelaskan dalam ayat ini. Adapun yang dimaksudkan dengan adil dalam

⁸ Al-Qur'an Terjemah Kemenag RI, Qs.An-Nisa; 3

ayat tersebut adalah memberikan bantuan lahiriyah kepada istri, seperti pakaian dan tempat tinggal. Selain itu, ayat ini menjelaskan bahwa agama Islam memungkinkan poligami dengan syarat-syarat tertentu dan bahwa seseorang harus memperlakukan istrinya dengan adil.

2. Dalil As-sunah

Ada beberapa hadist atau sunnah yang berfungsi sebagai dasar hukum pernikahan, seperti: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu "anhу, Nabi SAW bersabda:

تَنْحِيَ الْمَرْأَةُ لِلرَّبِيعِ : لِمَا لَهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِذِينَ هُنَّا فَاظْفَرُ بِذَنَاتِ الدِّينِ تُرْبَتُ يَدَاكَ

Artinya:

"wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturnannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, dapatkanlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung". (HR Bukhori dan Muslim).⁹

Pertama, bukan memilih seorang wanita atau laki-laki yang kaya raya; sebaliknya, memilih pasangan yang setara dalam hal harta, status sosial, dan status sosial. Ini karena fakta bahwa banyak pernikahan tidak bertahan lama karena perbedaan ini. Kedua, pasangan yang dipilih untuk wanita dan laki-laki harus memiliki nasab yang baik karena secara tidak langsung akan berperilaku baik juga. Maksud nasab di atas mengacu pada keturunan ayah dan ibu, kakek dan nenek, dan seterusnya. Ketiga, seorang wanita akan membuat seorang laki-laki senang melihatnya, dan sang suai

⁹ Syekh Ahmad al-Hasyimi, Mukhtarul Ahadits an-Nabawiyah, No.479, (Surabaya: Imaratulloh,), h. 61 .

akan melihat wanita lain. Sebaliknya, sebaliknya. Keempat, dari ketiga penjelasan sebelumnya, yang paling penting untuk memilih pasangan adalah agama seseorang, karena agama akan memberi petunjuk bagi setiap orang karena aturan yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis.

C. Sunnah Akad Nikah

Para ulama menyebutkan beberapa hal yang disunahkan dalam akad nikah, antara lain: ¹⁰

1. Sebaiknya dilakukan pada hari Jumat sore karena kemungkinan besar doa akan terkabul pada hari itu.
2. Sebaiknya di lakukan di masjid karena masjid adalah tempat yang paling penuh dengan berkah.
3. Seperti biasa, didahului dengan kata "niikah". Pengantar biasanya dimulai dengan nasihat tentang cara menghormati istri, menggauli dengan baik, dan menceraikan dengan baik.
4. Hendaknya mendoakan kedua mempelai segera setelah akad selesai.

D. Tradisi Sesajen

1. Pengertian Tradisi

Tradisi adalah sesuatu yang telah ada sejak lama dan merupakan bagian penting dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari negara, waktu, kebudayaan, dan agama yang sama. Hal yang paling penting dari tradisi adalah informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik secara lisan maupun tertulis.

¹⁰ Dr.Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, Fikih Wanita, Aqwam, h.298.

Kebiasaan, atau juga disebut dengan tradisi, adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan telah menjadi bagian dari kehidupan sebuah kelompok masyarakat, biasanya dari bangsa, kebudayaan, agama, atau waktu yang sama. Informasi yang mengalir dari generasi ke generasi secara tertulis dan lisan adalah dasar dari tradisi.¹¹

Oleh karena itu, dasar dari tradisi pernikahan berasal dari tradisi yang telah berlangsung sejak lama dan dapat berupa norma sosial, nilai, pola kelakuan, dan adat istiadat yang berasal dari berbagai bagian kehidupan. Oleh karena itu, tradisi pra pernikahan di masyarakat Jawa dapat dianggap sebagai komponen yang sangat penting dari upaya untuk mewujudkan hubungan yang sangat erat. Pada dasarnya, sesajen adalah salah satu dari banyak ritual pemujaan yang telah dikenal oleh penduduk lama Nusantara.¹²

Ritual, juga dikenal sebagai sesajen, adalah budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur zaman dahulu kala yang beragama Budha-Hindu. Mereka juga digunakan sebagai cara bagi penduduk desa untuk berkomunikasi dengan kekuatan gaib yang ada di alam ghaib yang tidak dapat dilihat manusia. Fungsi ritual dengan memberikan sesajen termasuk:

- a. Menjadi penghubung budaya dan kultural untuk menciptakan kerukunan hidup bagi anggota kultural dan budaya untuk menciptakan kerukunan hidup antar anggota masyarakat.

¹¹ Nurul Wardah Ningshi. N. S and Zulhasari Mustafa. *Tradisi Ammone Pa'balle Rakiraki di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Soba Opu Kabupaten Gowa*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab. Vol. 01, No. 03 (September, 2020), h.371.

¹² Wahid Firmansah, *Hukum Sesajen Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam*, Mamba'ul 'Ulum, Vol. 19, No. 1, April 2023: h.80-91.

- b. Menumbuhkan sikap dan sifat solidaritas dan kegotong-royongan,
- c. Sebagai sarana rekreasi,
- d. Berupaya untuk mempertahankan sebuah tradisi, adat istiadat dan sebagainya.

Hal ini biasa dilakukan oleh orang-orang di tempat yang dianggap memiliki kekuatan magis dan ghaib. Mereka melakukan ini untuk membantu mereka mencapai keinginan duniawi mereka. Selain itu, ada masyarakat yang melihat budaya sesajen sebagai cara untuk berterima kasih atau menghormati karena telah membantu mereka menghadapi tantangan dalam hidup mereka.¹³

2. Pengertian Sesajen dan Sesajen dalam perspektif hukum islam

Dalam tradisi sesaji, sesajen berarti sesuatu yang disajikan, makanan atau bunga-bunga yang ditujukan kepada kekuatan gaib. Dalam bahasa Indonesia, kata sesajen berarti sajen, sesaji, atau sajian, dan dalam bahasa Sunda, "parawanten" dan "bebanten".

Kebanyakan orang Jawa memberi ucapan terima kasih dan do'a syukur dengan memberi sajen lengkap dengan perlengkapannya, yang disebut memule leluhur. Orang Jawa menggunakan istilah ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Kanjeng Nabi Muhammad, Sahabat Nabi, para wali, tokoh masyarakat. Hal ini biasa dilakukan oleh orang-orang di tempat yang dianggap memiliki kekuatan magis, dan dilakukan

¹³ Ujang Kusnadi Adam., Andreian Yusup., Salma Fauziyyah Fadlullah and Siti Nurbayani. *Sesajen sebagai Nilai Hidup Bermasyarakat di Kampung Cipicung Girang Kota Bandung*, Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development. Vol. 01, No. 01, (2019),h. 30.

dengan tujuan untuk mencapai keinginan duniawi mereka. Sebagian besar masyarakat mengartikan atau melakukan kegiatan pemberian sesajen dengan mendengarkan bisikan alam bawah sadar manusia yang diberikan melalui perkataan para leluhur zaman dahulu, yang dianggap sebagai bentuk rasa syukur atau tanda penghormatan karena telah melindungi mereka dari tantangan dan hambatan.¹⁴

Sebagian besar masyarakat mengartikan atau melakukan kegiatan pemberian sesajen dengan mendengarkan bisikan alam bawah sadar manusia yang diberikan melalui perkataan para leluhur zaman dahulu, yang dianggap sebagai perbuatan syirik di dunia modern. Selain itu, ada beberapa masyarakat yang menganggap budaya sesajen sebagai tanda terima kasih atau tanda penghormatan.¹⁵

Endraswara mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat Jawa berusaha mempertahankan tradisi. Hal tersebut dikarena ketika masyarakat Jawa tidak melakukan tradisi ritual sesajen, mereka merasa kurang dan merasa hidup mereka tidak bermakna.¹⁶

Salah satu kebiasaan yang tidak dapat dilupakan oleh masyarakat adalah tradisi pernikahan. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki tradisi tersebut terus mempertahankan dan mempercayai tradisi yang dibawa oleh para leluhur mereka. Hal ini dikarenakan masyarakat

¹⁴ Sri Wahyuni., Idrus Alkaf and Murtiningsih Murtiningsih.” *Makna Tradisi Sesajen dalam Pembangunan Rumah Masyarakat Jawa*”, Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam. Vol. 01, No. 02, (2020)h.52.

¹⁵ Wahyana Giri M.C.”*Sajen dan Ritual Orang Jawa*”,(Yogyakarta: Narasi ,2009) h. 44

¹⁶ Suwardi Endraswara. Agama Jawa,” *Ajaran, Amalan, dan Asal-Usul Kejawen*”, (Yogyakarta: Narasi, 2015), h. 53.

percaya bahwa tradisi tersebut memiliki manfaat bagi kehidupan manusia.¹⁷

Pernikahan dianggap sebagai awal dari sebuah tradisi atau ritual yang melanggar hukum Islam karena mengandung elemen berdoa dan meminta kepada selain Allah. Namun, mengenai hukum sesajen sendiri, Dia berfirman dalam surah Al-Jin ayat 6:

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسَانِ يَعْوَذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَرَادُوهُمْ رَهْفًا ٦

Artinya: “*Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka (jin) menjadikan mereka (manusia) bertambah sesat.*”

Menurut tafsir ayat tersebut, pada masa kebodohan atau jahiliyah, manusia meminta ilmu kepada jin secara diam-diam dan melakukan ibadah diri kepada jin, seperti bernadzar, memberi tumbal, dan sebagainya.

Sebagaimana yang Dia katakan dalam ayat 128 dari surah Al-An'am:

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَشُرُ الْجِنَّ قَدْ اسْتَكْثَرُتُمْ مِنَ الْإِنْسَانِ وَقَالَ أَوْلَيُهُمْ مِنَ الْإِنْسَانِ رَبَّنَا اسْتَمْنَعْ
بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثُونُكُمْ خَلِيلُنَّ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ رَبَّكَ
حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٢٨

Artinya: “*Dan (ingatlah) pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua (dan Allah berfirman), Wahai golongan jin! Kamu telah banyak (menyesatkan) manusia, dan kawan-kawan mereka dari golongan*

¹⁷ Eka Yuliana and Ashif Az Zafi. “Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. Vol. 8, No. 02 (2020), h.316.

manusia berkata, Ya Tuhan kami telah saling mendapatkan kesenangan dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang. Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh, Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.”

3. Simbol-simbol Dalam Sesajen

Simbol atau lambang adalah representasi dan pembabaran langsung yang bertumpu pada jiwa dan raga, dan memiliki bentuk dan karakter dengan unsur-unsurnya. Mereka juga dapat berfungsi sebagai pembabaran batin individu, yang dapat berupa karya seni. Simbol sangat terkait dengan budaya dan tradisi manusia. Oleh karena itu, manusia adalah representasi. Tidak hanya asal-asalan saja tidak memiliki arti dan makna, karena ada simbol di sesajian yang ditunjukkan¹⁸.

Sebenarnya, barang-barang yang digunakan dalam tradisi sesajen memiliki makna yang mengandung nilai-nilai sosial dan moral yang sangat bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi berikutnya. Dalam tradisi sesajen ini, bahan yang dimaksud adalah:

1. Tumbuhan (Biji-Bijian)

Masyarakat Jawa sering menggunakan biji-bijian yang digunakan sebagai sesajen untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Biji ini juga simbol dari bibit kesucian.

2. Bunga (kembang setaman)

¹⁸ Budiyono Herusutato, “*Simbolisme Budaya Jawa*”, (Yogyakarta: Hanindita, 1984),h.11

Beberapa bunga yang digunakan dalam sesajen ini mewakili makna tertentu. Misalnya, bunga melati menunjukkan kesucian, bunga mawar menunjukkan manusia yang berasal dari perpaduan darah merah dan putih, dan bunga kantil menunjukkan kehidupan manusia. Secara keseluruhan, bunga setaman ini menunjukkan hubungan trimukti antara sang pencipta, makhluk, dan alam semesta, serta antara Tuhan dan kehidupan manusia.

3. Sego tumpeng

Nasi tumpeng ini melambangkan bentuk yang mengerucut ke atas, yang semakin lancip semakin tinggi. Ini menunjukkan bahwa iman dan keteguhan hati manusia kepada Allah SWT yang akan memungkinkan kehidupan mereka berjalan dengan baik dan semua usaha mereka akan berhasil.

4. Ayam Jago

Salah satu ayam jago yang sering digunakan sebagai sesajen memiliki makna kultur, yaitu sebagai cara untuk menunjukkan rasa syukur manusia kepada Allah yang Maha Kuasa karena Dia telah memberikan banyak kemakmuran dan perlindungan bagi masyarakat desa.

5. Duit receh atau koin

Duit receh atau uang recehan ini memiliki makna budaya kultural sebagai sarana pengganti, karena diharapkan bahwa uang recehan ini dapat digunakan sebagai sarana pengganti jika sesajennya

kurang lengkap. Sebagian besar masyarakat Jawa masih percaya dan melakukannya dalam tradisi sesajen.

6. Kelapa

Saklугune adalah istilah lain untuk kelapa. Kelopo enom, juga dikenal sebagai degan, adalah simbol kemandirian dan kebebasan.¹⁹

7. Gedang atau Pisang Raja

Dalam pelaksanaan tradisi sesajen, pisang raja ini memiliki makna kultural sebagai gedhang rojo, yang menunjukkan bahwa seorang pemimpin dapat didukung oleh semua rakyatnya. Jika masyarakat ingin hidup damai dan bahagia, antara pemimpin dan rakyatnya harus saling mendukung dan melengkapi.

8. Jenang

Jenang putih dan abang bervariasi dalam rasanya. Dalam kebudayaan Jawa, sajen atau sesaji ini dianggap sebagai lambang keberanian dan kesucian, serta sebagai tanda bakti kepada orang tua. Melalui sesaji jenang abang dan jenang putih ini, nilai-nilai Islam diajarkan bahwa kita semua harus menghormati dan berbakti kepada orang tua kita.

9. Jajan Pasar

Kue gipang, klanting, jadah, lepet, kacang kulit, bengkoang, dan lainnya adalah jajan pasar atau tukon pasar yang biasa dijual di pasar. Mereka diletakkan pada tenongan, tampah, atau tambir untuk

¹⁹ Dian Nurul Hikmah, *Prosesi dan Makna Simbolis Topeng dan Sesaji*, h.106.

memanggil roh leluhur. Ini menunjukkan bahwa orang-orang dari berbagai suku, agama, dan bangsa dapat hidup bersama tanpa permusuhan. Pasar kejam juga berarti "jangan sampai tersesat" atau "ojo sampe kesasar", karena mereka mengikuti keinginan mereka tanpa mempertimbangkan konsekuensi.

10. Wedang Bening

Wedang putih memiliki lambang kesucian, yang berarti bahwa manusia memiliki hati yang bersih, tidak iri dengki, tidak takabur, dan selalu jujur dalam berbicara. Intinya, dengan hati yang bersih, segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia akan baik dan tidak merugikan sesama.

11. Wedang Kopi Legi

Wedang kopi legi adalah simbol manisnya kehidupan yang diterima dengan bijak, tidak sompong, dan tidak takabur.

12. Wedang Kopi Pait

Wedang kopi pait adalah minuman kopi yang tidak memiliki gula. Ini menunjukkan betapa sulitnya hidup manusia dan betapa pentingnya untuk tetap aman dari gangguan roh jahat. Hidupnya menghadapi kesulitan dengan sabar dan sabar.

13. Buceng

Buceng, atau nasi lancip, bermakna pengantin dan kedua mempelai imanya harus tetap tegak.

14. Ingkung

Salah satu jenis ubo rampe adalah ingkung, yang merupakan ayam kampung yang dimasak secara utuh. Ubo rampe ingkung dibuat untuk menyucikan orang yang punya hajat dan tamu yang hadir pada acara slametan. Ingkung dimaknai sebagai sikap pasrah dan menyerah atas kekuasaan Tuhan.²⁰

4. Sejarah Sesajen

Tidak ada yang tahu persis kapan tradisi sesajen pertama kali muncul, tetapi jelas bahwa itu sudah ada sejak zaman prasejarah. Sesajen berasal dari kepercayaan animisme yang erat dengan kepercayaan Hindu-Budha yang masuk ke Indonesia sejak abad keempat Masehi. Masyarakat Muslim Jawa masih memakai Sesajian bahkan saat era wali songo berakhir, ketika kebudayaan Hindu-Buddha telah digantikan oleh kebudayaan Islam.

Wali Songo memengaruhi kebudayaan masyarakat Jawa dan dakwah, menjadikannya simbol penyebaran Islam di Indonesia, terutama di pulau Jawa. Untuk menyebarluaskan agama Islam di Indonesia, Wali Songo menggunakan pendekatan dengan menyerap seni budaya lokal (ajaran Hindu-Buddha) dan menggabungkannya dengan ajaran Islam, seperti tembangan Jawa, gamelan, wayang, dan upacara adat. Mereka memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya tersebut, sehingga kedua unsur membentuk keserasian.

Wali Songo mengarahkannya agar lebih bernuansa Islami, dengan

²⁰ Dian Nurul Hikmah, *Prosesi dan Makna Simbolis Topeng dan Sesaji*, h.104-106.

cara tidak melarangnya sama sekali. Sunan Kalijaga, salah satu dari Wali Songo, tahu bahwa orang Jawa sangat menyukai perayaan, terutama jika mereka diiringi oleh gamelan. Sunan Kalijaga menyelenggarakan Sekaten dan Grebeg Maulud pada 2 Rabiul Awal, hari lahir Nabi Muhammad SAW. Kata "Sekaten" berasal dari dua kalimat syahadat.²¹

Gamelan dimainkan untuk mengundang orang-orang saat perayaan Sekaten dan Grebeg Maulud. Kemudian ada dakwah dan gunungan yang diberikan Raja sebagai sedekah. Dengan demikian, masyarakat semakin tertarik untuk belajar tentang Islam. Setelah itu, tradisi adat Jawa yang mempersesembahkan sesaji dan selametan disesuaikan dengan Islam. Selametannya diadakan, tetapi doanya tidak ditujukan kepada dewa melainkan kepada Allah SWT. Makanan juga diberikan sebagai sedekah kepada penduduk daripada diberikan sebagai sesaji kepada dewa.²²

5. Sesajen Dalam Pandangan Hukum Islam

Sesajen menurut hukum Islam adalah budaya yang bermuatan syirik, seperti berikut:

- a. Ritual sesajen dengan menyajikan, menyuguhkan, dan mempersesembahkan sesajian apapun kepada selain Allah SWT untuk penghormatan dan pengagungan; persesembahan ini termasuk dalam kategori ibadah dan tidak boleh diberikan kepada selain Allah SWT
- b. Ritual dilakukan karena ketakutan terhadap roh atau makhluk tersebut

²¹ Wahyana Giri MC, *Sajen dan Ritual Orang Jawa*, (Yogyakarta: Penerbit Narasi.2009). h.121.

²² Budiono Hadi Sutrisni, *Sejarah Wali Songo Misi Pengislaman DI Jawa*, (Yogyakarta: Graha Pustaka, 2007), hlm. 20

terhadap gangguan atau kemarahannya, atau takut akan bahaya yang akan datang karena menyepelekannya. Mereka juga melakukan ritual dengan harapan agar bencana yang sedang terjadi segera berhenti atau malapteka yang dikhawatirkan tidak akan terjadi. Dalam hal ini, ada dua hal yang harus diperhatikan:

- c. Gagasan bahwa ritual sesajen hanya bertujuan untuk menghidangkan santapan untuk para roh, dengan asumsi bahwa mereka akan datang kemudian menyantapnya, adalah salah satu dari beberapa alasan.

Berikut merupakan alasan yang sering digunakan:

1. Keyakinan bahwa mereka yang datang dan menyantapnya adalah roh-roh orang yang telah mati (seperti leluhur) bertentangan dengan dalil hadist tentang alam baakh (kubur) bahwa ada dua keadaan hamba yang disebut nyawanya. Tuhan akan memberinya nikmat kubur yang cukup jika ia termasuk hamba yang baik dan beruntung, sehingga dia tidak perlu keluar untuk mencari nikmat lain. Namun, jika ia termasuk hamba yang celaka dan berdoa, Tuhan akan memberinya siksa kubur yang cukup, sehingga tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari siksa-Nya.
2. Berpikir bahwa orang yang menyantap makanan tersebut berasal dari makhluk halus (jin atau syaitan), maka itu sia-sia dan sia-sia, karena Allah dan Rasul-Nya tidak pernah memerintahkan hal ini.

E. ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Kata "urf" berasal dari kata "arafa ya"rifu, yang sering berarti "al-ma'ruf" atau sesuatu yang dikenal. Namun, dalam bahasa Inggris, "urf" berarti sesuatu yang telah dikenal, dianggap baik, dan dapat diterima akal sehat. Dalam ushul fiqh, "urf" adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat diikuti sehingga mereka merasa tenram. Mereka dapat mencakup ucapan dan perbuatan yang khusus atau umum.²³

Urf adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal oleh orang-orang dan telah menjadi kebiasaan untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, istilah "urf" sering disebut dengan istilah "adat".²⁴

Menurut pandangan Abdul Wahab Khalaf mengenai "Urf adalah sebagai berikut: "*Suatu yang saling diketahui oleh manusia dan berlaku atau dilestarikan keberadaannya diantara mereka baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu.*" Selain itu, adat juga disebut sebagai "Urf."

²⁵

Menurut definisi, al-urf (adat kebiasaan) adalah sesuatu yang telah dianut oleh mayoritas orang, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang telah dilakukan berulang kali sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa

²³ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid II (Jakarta: Logos, 1999), h. 363.

²⁴ Firdaus, Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 97.

²⁵ Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Dar Al-Qalam, 1978), h. 89.

adat harus berasal dari perbuatan yang sering dilakukan oleh orang banyak dari berbagai latar belakang dan golongan secara teratur, dan dengan kebiasaan ini mereka menjadi terbiasa. Mereka menerimanya secara alami dan menjadi kebiasaan.

2. Dasar Hukum ‘Urf

Kata ‘Urf di sebutkan dalam Al-Qur’an :

خُذِ الْعُفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُهْلِينَ

Artinya: ”*Jadilah pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma’ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh*”. (QS. Al-A’raf: 199)²⁶

Ulama Ushul Fiqih melihat kata al-‘urf dalam ayat tersebut sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, ayat tersebut dianggap sebagai perintah untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik dan telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Berdasarkan ayat di atas, tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada mempertimbangkan kebiasaan yang baik bagi masyarakat dan hal-hal yang mereka setujui bermanfaat bagi mereka. Kata umum al-ma’ruf mencakup semua yang diakui. Oleh karena itu, kata al-ma’ruf hanya digunakan untuk hal-hal yang telah disepakati sesama manusia dalam hal mu’amalah dan adat istiadat.

Pada dasarnya, syariat Islam menerima dan mengakui banyak tradisi atau adat istiadat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan

²⁶ Al-Qur’an Terjemah bahasa Indonesia, Qs. Al-A’raf : 7

Sunnah Rasulullah. Tradisi yang telah melekat pada masyarakat tidak dihapus oleh kedatangan Islam. Namun, beberapa diakui dan dilestarikan, sedangkan yang lain dihapus. Kerja sama dagang dengan cara membagi keuntungan (al-mudarabah) adalah contoh adat kebiasaan yang diakui. Sebelum Islam, praktik seperti ini telah ada di Arab. Karena itu, para ulama mengatakan bahwa adat istiadat yang baik dapat digunakan sebagai landasan hukum secara legal jika memenuhi beberapa persyaratan.

3. Syarat-syarat al-urf dapat diterima oleh hukum Islam

Syarat-syarat al-urf yang dapat diterima oleh hukum Islam adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Tidak ada dalil khusus untuk suatu masalah dalam Al-Quran atau As Sunnah
- b. Pemakaian tidak mengakibatkan mafsadat, kesulitan, atau kesempitan.
- c. Telah berlaku secara berlaku secara umum, artinya tidak hanya hanya dilakukan oleh beberapa individu.
- d. Kedua belah pihak yang berakad telah mencapai kesepakatan untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, sehingga tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang bertentangan dengan kehendak "urf" tersebut.

Al-urf sebagai landasan penetapan hukum atau urf sendiri yang ditetapkan sebagai hukum dengan tujuan menciptakan kebaikan dan kemudahan bagi manusia. Semua yang disukai dan dikenal oleh manusia

²⁷ Prof.Dr.H.Satria Effendi , Ushul Fiqh, *Sumber dan Dalil Hukum Islam*,h.143.

dibangun berdasarkan kemaslahatan ini. Adat kebiasaan ini telah lama menjadi bagian dari masyarakat, jadi sulit untuk ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.

4. Macam-macam ‘Urf

‘Urf dapat dibagi menjadi beberapa macam, ditinjau dari segi sifatnya, ‘urf terbagi menjadi sebagai berikut:

1. ‘Urf Qawli

Ia adalah "urf dari kata-kata, seperti perkataan walad, yang secara bahasa berarti anak, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasanya diartikan dengan anak laki-laki saja.

2. ‘Urf Amali

Itu adalah "urf yang berupa kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan."

Berdasarkan apakah itu diterima atau tidak, Urf dibagi menjadi:

1. ‘Urf Sahih

Ialah ‘urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara,’ seperti Ini dianggap baik dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara, seperti kebiasaan mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah..

2. ‘Urf Fasid

Seperti kebiasaan mengadakan sesajian, itu adalah "urf

yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara" atau tradisi pedagang yang terus menggunakan riba saat meminjam uang kepada sesama pedagang.

Ditinjau dari segi berlakunya, 'urf terbagi menjadi:

1. 'Urf 'Aam

Ia adalah "kebiasaan yang berlaku di suatu tempat, masa, keadaan atau kebiasaan tertentu yang berakar kuat di masyarakat dan daerah." Misalnya, ketika sebuah mobil dijual, semua alat yang diperlukan untuk memperbaikinya dimasukkan dalam harga jual, tanpa akad dan biaya tambahan.

2. 'Urf Khash

Ini adalah "kebiasaan yang hanya berlaku di wilayah dan masyarakat tertentu, seperti cara orang Jawa merayakan lebaran ketupat.²⁸

5. Hukum 'Urf Shahih

Adat kebiasaan masyarakat yang tidak mengubah ketentuan halal menjadi haram disebut "Urf ash-Shahih".

Kebiasaan masyarakat yang tidak mengubah ketentuan halal menjadidat keMisalnya, menurut suatu masyarakat, hadiah juga dikenal sebagai "hantaran" yang diberikan kepada pihak wanita saat peminangan tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki jika pihak laki-laki membatalkan pernikahan. Namun, jika pihak wanita yang membatalkan

²⁸ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh,h.364.

pernikahan, "hantaran" yang diberikan kepada wanita yang dipinang dikembalikan dua kali lipat kepada laki-laki yang meminangnya. Dengan cara yang sama, konsumen yang melakukan pemesanan inden memberikan uang muka atau panjar atas barang yang diinginkan.

6. Hukum 'Uf Fasid

Adapun 'urf yang rusak itu tidak untuk di pelihara karena di pelihara maka sudah jelas menentang hukum-hukum syara' atau di sebut dengan menggugurkan dalil syara'. Apabila manusia telah saling mengerti tentang akan yang baik dengan juga hal yang sebaliknya seperti halnya perjanjian/ kesepakatan di dalam menjalankan suatu riba atau gharar disebut juga sebagai khatar(bisa merugikan salah satu pihak), maka bagi 'urf ini tidak berpenaruh dalam membolehkanya suatu hukum tersebut.

Dalam Undang-undang positif manusia 'Urf yang melanggar ketentuan undang-undang umum maka tidak di akui, apabila jikalau tersebut darurat maka bisa jadi akan di perbolehkan karena dalam situasi darurat adalah sedang mempunyai hajat dan di lakukan hanya pada situasi dan kondisi tersebut. Hukum -hukum yang di dasarkan 'Urf tersebut maka akan berubah seiring perubahan zaman dan perubahan asalnya, oleh karena itu para fuqaha berkata "perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman bukan perselisihan bukti dan hujjah."²⁹

²⁹ Abd, Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta:Amzah 2014), h. 210.